

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk Allah. Baik manusia, hewan dan tumbuhan mereka akan mengalami perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna dan dimuliakan Allah sebagai pemimpin di bumi menjadikan adanya aturan perkawinan. Sehingga manusia tidak boleh berbuat semena-mena dengan lawan jenisnya.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata perkawinan berasal dari Bahasa Arab *zawaj* (pernikahan), *tazwij* (menikahkan). Menurut pendapat Fuqoha dan Ahli Hadist, perkawinan berarti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.²

¹ M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), hal. 1

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 1

Islam menganjurkan sebelum melangsungkan perkawinan untuk melangsungkan pinangan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melihat antara calon istri dan calon suami seimbang atau tidak. Seimbang atau setara dalam Islam disebut dengan istilah sekufu atau *kafa'ah*.

Kafa'ah dilakukan bukan tidak lain adalah agar perkawinan lestari dan menjadi keluarga yang sakinah. Maka, dalam memilih pendamping hidup pun harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan seperti akhlak dan agamanya. Sehingga diharapkan kelak pendamping hidup itu membawa dampak baik bagi pasangannya.³

Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat 21)⁴

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab كَفَى yang berarti sama atau setara⁵. Kata *kafa'ah* dalam perkawinan berarti bahwa antara seorang perempuan dengan laki-laki haruslah sama. Laki-laki yang fasik dan laki-

³ M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, hal. 17

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 406

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 140

laki ahli bid'ah tidak dapat menyamakan dengan wanita yang sholihah dan wanita yang bukan ahli bid'ah. Laki-laki fasik hanya seimbang dengan wanita yang fasik yakni apabila kefasikan mereka sama derajatnya. Laki-laki yang masuk Islam dengan sendirinya tidak seimbang dengan wanita yang sudah islam dari keluarganya. Dan tidak pula seimbang wanita yang tidak berprofesi rendah dengan laki-laki yang berprofesi rendah.⁶

Penentuan *kafa'ah* menjadi hak perempuan dikarenakan pihak perempuan lah yang akan dikawinkan oleh walinya. Apabila si perempuan yang akan dinikahkan walinya dan tidak cocok dengan calonnya, maka perempuan dapat membatalkan perkawinan tersebut. Namun, jika pihak perempuan ikhlas untuk dinikahkan maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Dalam kalangan fuqoha terjadi perdebatan pendapat mengenai konsep *kafa'ah*⁷. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan *ahlu ro'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kaffah* itu tidak termasuk syarat dalam perkawinan. *Kafa'ah* merupakan semata keutamaan dalam mencari pasangan.

Ada banyak hal yang menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam standar *kufu* antara laki-laki dan perempuan. Selain itu banyak faktor standar kekufuan seperti nasab, merdeka atau hamba sahaya, pekerjaan. Menurut Ulama Hanafiyah, standar *kafa'ah* adalah nasab (keturunan), Islam, *Hirfah* (profesi dala kehidupan), merdeka, kualitas keberagamannya

⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 1260-1263

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.....*, hal. 141

serta harta. Menurut Ulama Syafi'iyah, standar *kafa'ah* antara lain nasab, diyanah, kemerdekaan diri dan usaha atau profesi. Menurut Ulama Malikiyah yang menjadi standar *kafa'ah* hanyalah dalam segi *diyanah* atau kualitas keberagamannya dan bebas dari cacat fisik. Sedangkan Menurut Ulama Hanabilah, standar *kafa'ah* dari segi diyanah, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan kebangsaan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada buku I. Pencegahan perkawinan terdapat pada Bab X Pasal 61 bunyinya bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*Ikhtilafu Adien*).⁸

Di Indonesia sebenarnya sudah mengenal dengan kesetaraan pasangan dalam memilih pendamping hidup. Akan tetapi masyarakat Indonesia tidak biasa dengan sebutan *kafa'ah* atau *kufu*. Mereka lebih biasa menyebutnya dengan sebutan harus sebanding, setara, serasi, dan seimbang. Sedangkan jika diartikan secara umum adalah kesetaraan dari segi pendidikan, kedudukan, akhlak, agama.

Pelaksanaan *kafa'ah* dapat kita dilihat di lingkungan pondok pesantren memiliki sedikit perbedaan. Banyak diketahui bahwa yang menjadi pasangan seorang gus atau ning (putra atau putri dari kyai) itu latar belakangnya merupakan seorang gus atau ning dari pondok lain. Atau terkadang mereka masih mempunyai sanak keluarga dengan calon mereka.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku I bab X pasal 61

Umumnya dalam keluarga pesantren ketat dalam mencarikan calon bagi putra-putri mereka.

Salah satu faktor perkawinan yang memiliki latar belakang keluarga pesantren ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi dan juga untuk melanjutkan perjuangan mensyiarkan islam. Faktor lain juga kedua orang tuanya akan melakukan seleksi yang ketat untuk anaknya agar kehidupan mereka bahagia kelak bila berumah tangga dengan calonnya tersebut.

Adanya istilah dalam kehidupan semua yang dari orang tua dalah sesuatu yang paling baik maka inilah yang menjadi panutan anak yang menurut dengan orang tua untuk menerima calon dari mereka. dan menjadi suatu yang durhaka dan dapat mendapatkan kesialan jika menolaknya.

Di Tulungagung kasus perceraian termasuk tinggi pada tahun ini. Selama setahun terakhir mencapai 2.611 kasus. Dari sekian banyak kasus perceraian yang diajukan merupakan kasus gugatan cerai. Secara rinci terdapat 750 kasus cerai talak dan 1.861 kasus cerai gugat.⁹ Pada bulan Mei 2019 perkara gugatan yang masuk mencapai 111 kasus. Masalahnya pun bermacam-macam. Namun, yang paling banyak adalah persoalan ekonomi. Sehingga menimbulkan konflik yang terus menerus dalam rumah tangga. Hingga suami atau istri meninggalkan pasangannya.

⁹ Adhar Muttaqin, "Perceraian Di Tulungagung Meningkat, Setahun Ada 2611 Janda Baru", dalam <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/perceraian-di-tulungagung-meningkat>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2019

Dengan melihat kejadian tersebut, perlu adanya sebuah antisipasi untuk mencegah semakin meningkatnya angka perceraian. Salah satu hal untuk meminimalisir hal tersebut dengan melihat kufu terhadap calon pasangan. Ini juga merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini dilakukan di Tulungagung tepatnya di beberapa pondok pesantren di Tulungagung. Para ulama yang menjadi informan tersebut paham dan menerapkannya dalam keluarga. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah

| No. | Informan | Keterangan | Alamat |
|------------|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA | Pengasuh PP Subulussalam | Plosokandang, Tulungagung |
| 2. | KH. Muh. Fathulloh, S.Pd., M.Ag | Keluarga PP Panggung | Jl. P. Diponegoro No. 151 Tulungagung |
| 3. | Ibu Nyai Siti Saudah | Istri pengasuh PP. Mbah Dul | Dsn. Srigading, Desa Plosokandang |
| 4. | Gus Muchit Atqiya' | Keluarga PP. Putri As-Safiinah Botoran | Jl. Botoran Gang VII Tulungagung |
| 5. | KH. Masykur Ghozali | Keluarga di Yayasan Al-Ghazali | Desa Punjul, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung |

Selain itu, diantara dari informan tersebut adalah KH. Abdul Kholiq suami dari Ibu Nyai Siti Saudah merupakan tokoh agama di daerahnya dan sudah menerapkannya dalam masyarakat. Sehingga sudah paham betul mengenai konsep *kafa'ah*. KH. Masykur Ghozali seorang tokoh agama yang menjadi sesepuh masyarakat. Dan juga mengajarkan ilmu munakahat kepada santri-santrinya. Terkadang juga menjadi penghulu dan merapak calon pengantin sebelum menikahkannya. Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA merupakan pengasuh pondok pesantren Subulussalam di Dusun Manggis Desa Plosokandang. Alasan mengambil Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA sebagai narasumber adalah Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA salah satu dosen di IAIN Tulungagung yang penuh dengan prestasi dan mempunyai banyak pengalaman formal dan informal. Banyak tulisan karya tulis yang sudah di tulis. Kemudian, KH. Muh. Fathulloh, S.Pd., M.Ag merupakan masyayikh PP. Panggung dan juga Guru di MAN 1 Tulungagung. Alasan mengambil KH. Muh. Fathulloh, S.Pd., M.Ag sebagai narasumber adalah PP. Panggung merupakan salah satu pondok yang tertua di Tulungagung. Gus Muchit Atqiya' merupakan putra dari Ibu Nyai Robitoh dari PP. Putri As-Safiinah. Alasannya mengambil Gus Muchit Atqiya' sebagai salah satu narasumber adalah seorang yang hapal Al-Qur'an dan paham mengenai konsep *kafa'ah*. Para ulama tersebut juga menerangkan dan mengajarkan ilmu munakahat kepada para santrinya sebagai bekal di kemudian hari. Para ulama pondok pesantren juga sepakat

mengenai adanya anjuran *kafa'ah* dalam perkawinan yang bertujuan tidak lain untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kemudian adanya perbedaan dan juga persamaan konsep *kafa'ah* antara satu ulama dengan ulama yang yang lain. Apabila dalam Islam adanya anjuran dalam memilih pasangan itu dengan melihat empat hal. Yakni dari segi nasab, paras, hartanya serta agamanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan dan menganjurkan untuk memilih agamanya. Para ulama memiliki perbedaan persepsi mengenai konsep *kafa'ah* di Tulungagung ini.

Maka beranjak dari ini, peneliti tertarik dan merasa penting untuk meneliti mengenai masalah ini untuk mengetahui bagaimanakah **Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren Di Tulungagung.**

B. Fokus Penelitian

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik sesuai titik tekan kajian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan laporan penelitian ini perlu adanya tujuan penelitian sebagai dasar pembahasan. Tujuan penelitian merupakan landasan dari

sebuah penelitian yang akan berlangsung. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan mengenai konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup. Memahami dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan anjuran agama dan syariat Islam sehingga terwujudnya keluarga yang adem ayem sakinah mawaddah dan rahmah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran khazanah dalam ilmu pengetahuan dan menjadi acuan peneliti berikutnya yang memiliki tema yang sama.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang memilih pasangan hidup yang *kufu* sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia.

- c. Bagi Penulis, penulisan ini merupakan tugas sebagai syarat ujian skripsi mendatang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Penegasan konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

- a. *Kafa'ah* dalam perkawinan adalah serasi, serupa, seimbang. Maksudnya keseimbangan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan.¹⁰
- b. Ulama pondok pesantren adalah ulama bebas atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur *ad-dakwah watarbiyah*. Tugas utamanya sebagai guru dan pengajar sekaligus penziar (mubaligh) agama.¹¹

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren ” adalah studi yang membahas persamaan dan perbedaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung.

¹⁰ M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia,.....*, hal. 17

¹¹ Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Cetakan 1, hal. 63

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penelitian dan menyusun data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan. Penyusunan sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam membaca oleh pembaca. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi lima bab sebagaimana di bawah ini

Bab *pertama*, Pendahuluan, menguraikan latar belakang, berisikan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *kedua*, Kajian Pustaka, menguraikan tentang kajian umum *kafa'ah* dalam perkawinan dan *kafa'ah* menurut ulama empat mazhab. Kajian selanjutnya menguraikan mengenai ulama pondok pesantren.

Bab *ketiga*, Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan data, serta langkah-langkah dalam penelitian.

Bab *keempat*, Paparan Hasil Penelitian, membahas hasil penelitian yang diperoleh saat kegiatan penelitian di pondok pesantren di Tulungagung serta temuan penelitian.

Bab *kelima*, Pembahasan, berisi fokus penelitian yang meliputi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung, kemudian persamaan dan perbedaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung.

Bab *keenam*, Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada penelitian ini akan di akhiri dengan kesimpulan dan saran-saran.